

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMSI
DODOL GANJA
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Aulia Rahman
NIM. 150104084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMSI
DODOL GANJA**
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Aulia Rahman

NIM. 150104084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

Disetetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011


Azka Amalia Jihad, M.F.I
NIP: 199102172018032001

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMSI
DODOL GANJA**
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 16 Juli 2022 M
20 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

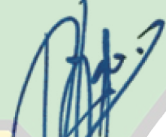

Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011


Azka Amalia Jihad, M.F.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,

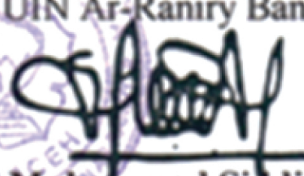
Penguji II,


Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038


Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahman
NIM : 150104084
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Yang Menyatakan



(Aulia Rahman)

ABSTRAK

Nama : Aulia Rahman
NIM : 15010484
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kosumsi Dodol
Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh
Besar)
Tanggal Sidang : 16 Juli 2022
Tebal Skripsi : 52
Pembimbing : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.F.I
Kata Kunci : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kosumsi Dodol
Ganja

Para ulama mengharamkan Ganja, keharaman mengkonsumsi ganja tersebut sama halnya keharaman untuk memperjualbelikannya. Hanya saja, faktanya, masyarakat masih ada yang mengkonsumsi dan juga memperjualbelikannya. Salah satu daerah yang dapat diamati praktik jual beli dodol ganja adalah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bertolak dari masalah tersebut, adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana latar belakang penyebaran dodol ganja dikalangan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar? Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terhadap pemakaian dodol ganja? Bagaimana tinjauan hukum konsumsi dodol ganja dalam tinjauan hukum pidana Islam?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dodol ganja di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar umumnya dilakukan oleh kalangan pemuda. Proses penyebaran dan peredaran dodol ganja tersebut dilakukan pada perkumpulan anak muda agar menghindari dari kecurigaan dalam masyarakat setempat. Praktik jual beli tersebut dilakukan karena faktor ekonomi dan lingkungan. Dan pandangan masyarakat terhadap hukum konsumsi dalam hukum pidana Islam di Kecamatan Darul Imarah di Kabupaten Aceh Besar adalah dalam bentuk teguran. Masyarakat Kecamatan Darul Imarah secara khusus tidak memiliki wewenang melakukan penangkapan para pelaku, selain itu tidak ada juga aturan adat yang dapat menghukum pelaku jual beli ganja. Pihak yang memiliki peran dalam melakukan pemberantasan praktik jual beli dan pengedaran dodol ganja adalah pihak kepolisian dan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Kewajiban tersebut sebagaimana amanah salah satu riwayat hadis dari Imam al-Muslim bahwa setiap Muslim wajib untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Karena hanya dilakukan sebatas melarang dan menegur pelaku tanpa berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian, atau memberikan sanksi hukum ke pada para pelakunya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاة، أما بعد:

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kosumsi Dodol Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I, Ibu Azka Amalia Jihad, M.F.I selaku pembimbing II dan Bapak Syuhada S.Ag, M. Ag, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هؤل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan alifatau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *ṭalḥah*

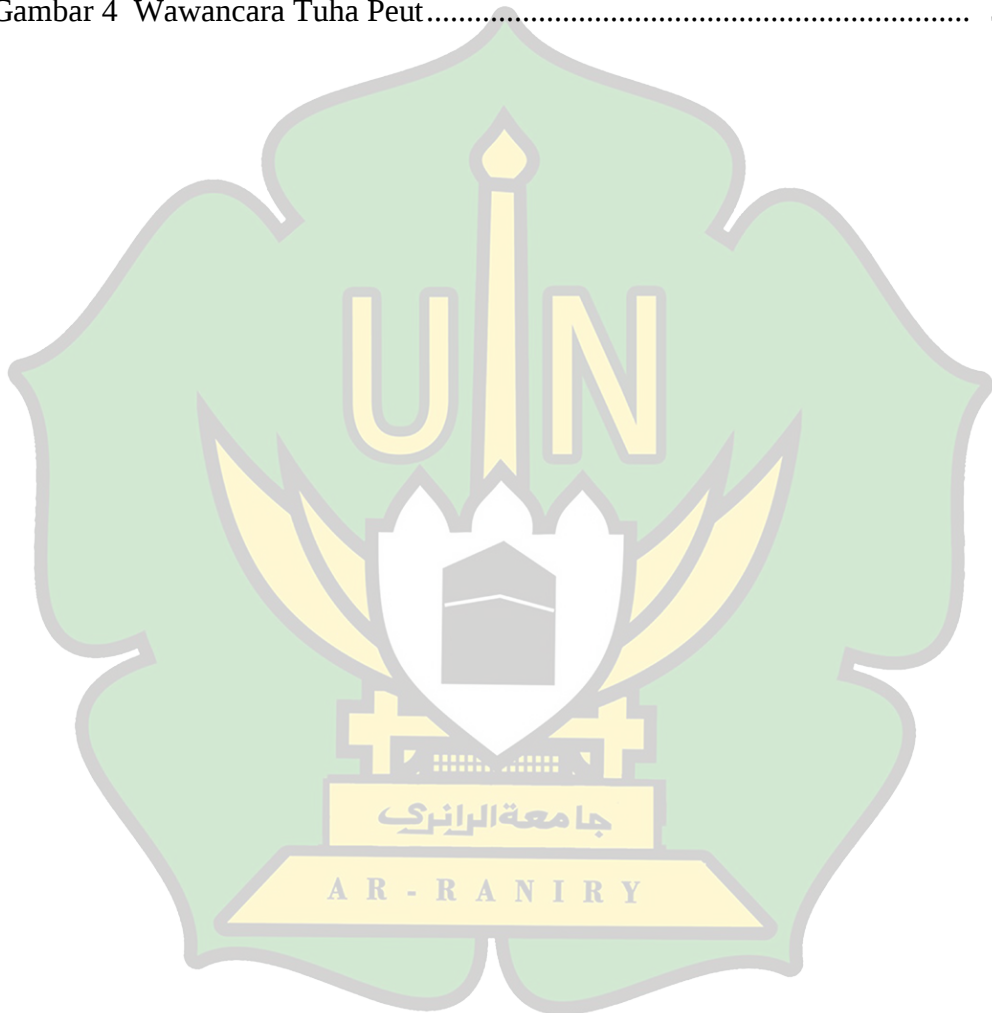
Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

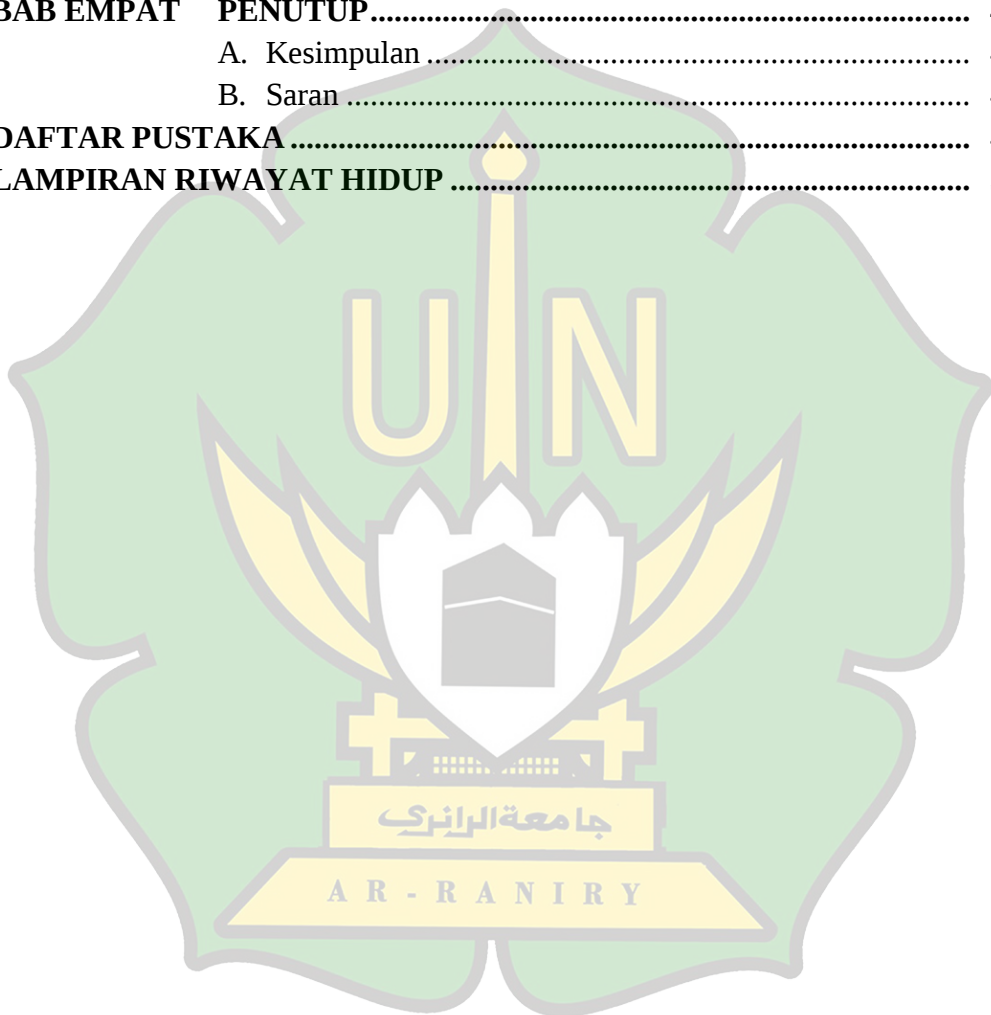
Gambar 1 Pembuatan dodol ganja.....	37
Gambar 2 Wawancara Pemuda Gampong	54
Gambar 3 Wawancara Tengku Imuem	54
Gambar 4 Wawancara Tuha Peut.....	54



DAFTAR ISI

LEBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Jenis penelitian.....	9
3. Sumber data	10
4. Teknik pengumpulan data.....	10
5. Pedoman penulisan	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSUMSI	
DODOL GANJA MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF	12
A. Pengertian Dodol Ganja.....	12
B. Dasar Hukum Ganja	14
C. Kriteria Makanan dan Minuman Halal	16
D. Konsep Ganja Dalam Hukum Positif	18
E. Konsep Ganja Dalam Hukum Islam	24
BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
KONSUMSI DODOL GANJA DI KECAMATAN	
DARUL IMARAH ACEH BESAR.....	33
A. Profil Kecamatan Darul Imarah	33
B. Latar Belakang Penyebaran Dodol Ganja Di	

kalangan Masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	35
C. Pandangan masyarakat Terhadap Perkonsumsian Dodol Ganja di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar .	39
D. Hukum kosumsi dodol ganja dalam Hukum Pidana Islam.....	42
BAB EMPAT PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa lampau ganja hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini ganja telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Akan tetapi zaman modern ganja telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Ganja yang bisa menghilangkan akal sehat, serta merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia¹. Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka kehidupan manusia juga dapat ikut serta mengikuti kemajuan zaman pula. Dengan kemajuan teknologi menunjukan beberapa kenyataan bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu medis membawa penemuan-penemuan baru terutama dalam sistem pelayanan kesehatan, baik mengenai cara maupun jenis obat-obatan yang digunakan. Para ahli medis meneliti bahwa diantara benda-benda yang diharamkan dalam hukum Islam justru sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit, khususnya ganja.

Dalam menciptakan tanaman ganja. Tanaman ganja memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari, termasuk untuk pengobatan. Namun terbentur dengan UU Narkotika yang ada, tanaman ganja dilarang penggunaannya di Indonesia. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian yang saksama terhadap tanaman ini agar dapat diketahui manfaat dan kegunaan yang didapat dari mengkonsumsi tanaman ganja untuk pengobatan.

Dalam ketentuan umum undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan

¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuasa, 2004), hlm 7.

penurunan atau yang rusaknya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan². Narkotika berjenis ganja sangat bermanfaat untuk praktek kedokteran terutama dalam pengobatan, akan tetapi bila disalahgunakan, seperti digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis, dan standart pengobatan maka akan sangat merugikan bagi penggunaanya bahkan mengkonsumsinya dalam hal makanan.

Dalam Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai serta Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.³

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kualitas ganja yang terbaik di dunia. Selain diolah sebagai rokok, ganja di Aceh biasanya juga diolah kedalam makanan seperti halnya kuah belangong (kari kambing atau sapi). Bahkan di salah satu restoran di Banda Aceh ada yang memakai bumbu

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³Tobing, Letezia. *Hukum Menanam Cannabis (Ganja)*, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-\(ganja\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-(ganja)), diakses pada tanggal 25 April 2021.

olahan ganja didalam mie aceh atau yang di kenal dikalangan masyarakat di sebut sebagai mie racing.

Dalam hal ini penulis menemukan salah satu olahan ganja yang sangat unik yang masih banyak belum diketahui oleh kebanyakan masyarakat yaitu dodol ganja. Olahan dodol ganja biasanya tidak dijual di sembarangan tempat dan tidak kesembarangan orang dikarenakan mengkonsumsi dodol ganja hampir sama dengan mengkonsumsi ganja sama-sama memabukkan. Dan para penjual dodol ganja sangat merahasiakan akan tempat penjualannya, motif pembeli ingin mengosumsi dodol ganja yaitu karena sifat dodol ganja dengan dodol biasa sama dan bentuknya jugak sama yang membedakan hanyalah apabila telah dikosumsi maka efek dari ganja itu mulai terasa.

Penjual dodol ganja tidak menerima konsumen dari sembarangan orang bahkan cara pemesanan dodol ganja ini harus banyak minimal 1 kg, barulah sang penjual atau pengendar menjualnya di bawah 1 kg maka harus menunggu beberapa hari bahkan sampai 1 minggu. Dodol ganja saat ini hanya akan diproduksi oleh produsennya jikalau ada permintaan dari konsumen, dodol ganja saat ini belum dijual secara masal, selain itu penghasilan yang didapatkan dari penjualan ini lumayan menjanjikan bagi produsen sendiri.

Pengkonsumsi dodol ganja ini dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa, walaupun umumnya mengkonsumsi dodol ganja ini dari kalangan anak-anak muda. Masyarakat dan aparaturnya saat ini masih belum terlalu peka dengan hadirnya dodol ganja dikalangan masyarakat saat ini, hal itu membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang dodol ganja ini baik dari segi hukum menjualnya maupun pembeli yang meng konsumsinya.

Dalam hal ini penulis menemukan adanya penyalahgunaan ganja yang dijadikan bahan baku utama dalam pembuatan dodol yang kemudian dikonsumsi para pemda di Aceh Besar Aceh. Hal ini menjadi sangat disayangkan bagi masyarakat Aceh terutama pemuda mengkonsumsi ganja

dalam olahan dodol hanya untuk kesenangan semata tanpa ada rasa takut akan keharaman ganja dalam konteks Islam maupun hukum positif.

Bahkan penulis belum menemukan kasus tentang penangkapan bagi penjual dan pembeli terhadap dodol ganja yang mana dari hal ini terbukti bahwa aparat penegak hukum baik dari Polisi dan dari WH belum pernah menangani kasus dodol ganja yang mana ini membuktikan di lapangan bahwa keberadaan dodol ganja di kalangan masyarakat Aceh belum populer maka dari itu ketarikan peneliti akan hal ini sangat tertarik.

Dalam masalah ini, sebenarnya ganja lebih berat lagi hukumnya, dianalogikan dengan akibat yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya dari pada *khamr*, selain memabukkan juga menyebabkan ketergantungan dan bersifat membunuh secara perlahan. Penjual dan atau orang yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual ganja, serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah S.A.W. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya harus berhak dijatuhi hukuman, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi ni.⁴

Dari uraian pembahasan ganja yang di paparkan di atas maka dari itu penulis menarik akan hal ingin mengkaji tentang olahan dodol berbahan baku ganja oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Olahan dodol berbahan ganja ini banyak di pasarkan dan dikonsumsi di wilayah Aceh terutama Aceh Besar di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar maka dari itu penulis ingin meneliti penelitian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar).

⁴ Zems Al-Anshory, dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979 /slash /0/jual- beli- yangdilarang-dalam-Islam/](http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yangdilarang-dalam-Islam/), diakses 15 september 2020

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penyebaran dodol ganja dikalangan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terhadap konsumsi dodol ganja?
3. Bagaimana tinjauan hukum konsumsi dodol ganja dalam tinjauan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai, demikian pula halnya dengan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penyebaran dodol ganja dikalangan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui tujuan pandangan masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terhadap pemakaian dodol ganja
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum konsumsi dodol ganja dalam hukum pidana Islam.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis karya ilmiah atau laporan penelitian yang membahas narkoba jenis ganja telah banyak ditulis diantaranya. Tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di sini adalah skripsi yang ditulis oleh A Muh Fajrin, Mahasiswa universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang dilakukan ibu Rumah Tangga di kota Makasar tahun 2013*. Dalam skripsi ini, Fajrin beliau menjelaskan ada beberapa faktor terhadap

tindak pidana narkoba yang dilakukan IRT, di antaranya faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan yang sedang dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi bagi ibu rumah tangga, faktor lingkungan dan domisili, faktor sosiologis dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat kurang mampu, memberikan kontribusi bahwa lingkungan yang banyak kaum marjinalnya, memiliki angka kejahatan dibandingkan dengan lingkungan lain yang ada, faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang rendah dan minim juga yang menjadi faktor ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan narkoba di Kota Makassar, kurang ilmu pendidikan sehingga berakibat kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan instan yang memperoleh laba yang banyak menjadi obsesi untuk mencari penghidupan seperti menjual narkoba.⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nyak Fadhlullah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja (Studi kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab kebiasaan penanaman ganja di masyarakat Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan memfokuskan kontrol sosial terhadap penanam ganja. Jika dilihat sekilas skripsi ini hampir mirip dari segi penggunaan ganja, namun sebenarnya jika dikaji lebih jauh skripsi ini sangatlah berbeda baik dari segi tempat maupun objek yang dikaji. Nyak Fadhlullah lebih memfokuskan kepada ganja yang merupakan salah satu jenis dari narkoba dan berbeda dengan apa yang saya kaji tentang dodol ganja.⁶

Selanjutnya adalah jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013 dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba di Tinjau dari Aspek*

⁵ A Muh Fajrin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang dilakukan ibu Rumah Tangga di kota Makassar tahun 2013".

⁶ Nyak Fadhlullah, "kajian kriminologi penanaman Ganja 2016". Hlm 44

Kriminologi karangan Asrianto Zainal. Dalam Jurnal tersebut, dijelaskan bahwa penyalahan gunaan narkoba dan peredaran narkoba dan juga obat-obat telarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai dikota kecil lainnya, dengan merambat kesemua lapisan masyarakat mulai lapisan kalangan atas menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Harapan untuk mewujudkan sebuah tantangan sosial yang ramah-tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.⁷

Penelitian terdahulu lain yaitu, skripsi dari Muhammad Al Imran (2014) yang berjudul *“Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Dikalangan Remaja Kota Makassar”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kinerja kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan remaja Kota Makassar dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak.⁸

Penelitian terdahulu yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Johansyah (2015) yang berjudul *“Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon*

⁷ Asrianto zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (dalam Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No.2 juli 2013) hlm 33.

⁸ Muhammad Al Imran, *“Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Dikalangan Remaja Kota Makassar”*.

Kabupaten Kutai Timur". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johansyah, bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoban sangat baik karena dalam hal pencegahan mereka sudah melakukan dengan baik akan kurang maksimal dengan adanya kendala pendanaan dari Pemerintahan, begitu juga dengan hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan baik yang dimana BNK dan Kepolisian sudah menangani kasus-kasus yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu masyarakat dapat membantu kegiatan yang dilakukan oleh BNK dan Kepolisian dan memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur.⁹

Penelitian yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Tri Wulandari (2016) yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY"*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada kalangan pelajar di BNN Provinsi DIY. Hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Hasil interpretasi, program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. Dalam menjalankan kebijakan ini banyak

⁹ Johansyah, *"Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur"*, hlm 77.

memerlukan dukungan ataupun kerjasama dengan berbagai elemen yang khususnya ada didalam lingkup pelajar Provinsi DIY.¹⁰

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis skripsi ini akan memfokuskan pada pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemakaian dodol ganja (studi kasus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar) sehingga membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.¹¹ Metode yang digunakan dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.¹²

1. Pendekatan penelitian

Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan.¹³ Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam penelitian dalam

¹⁰ Tri Wulandari, *“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY”*, hlm 2.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2

¹² Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm 22.

¹³ Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hkm 50.

pengumpulan data, dan dari dua jenis data yang data yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. kajian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang penulis teliti ini.

3. Sumber Data

Apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap atau dirasa cukup, maka penulisan melakukan langkah terakhir dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menganalisis semua data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data di lapangan, di antaranya

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan seperti mengamati, dan melihat sendiri pengkonsumsian dodol ganja.
- b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada masyarakat Darul Imarah dan pemuda, kadus, penjual, Tuha Peut, Tengku imuem, yang berkaitan langsung dengan penelitian ini

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 103.

5. Pendoman penulisan

Penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan skripsi yang diterbitkan pada tahun 2018 Revisi 2019 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh departemen agama republik indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membagi isi pembahasan ini kepada empat bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang Pengertian dodol ganja, Dasar hukum ganja, Kriteria makanan dan minuman halal, Konsep ganja dalam hukum positif dan Konsep ganja dalam hukum Islam

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar). Bab ini berisi profil kota Banda Aceh, Latar belakang penyebaran dodol ganja di kalangan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar pandangan pemuda dan masyarakat terhadap perkonsumsian dodol ganja di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSUMSI DODOL GANJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Dodol Ganja

Dodol merupakan makanan Aceh yang lazim disajikan pada acara-acara tertentu. Penganan berbahan dasar tepung ketan ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih di lidah ini menjadi makanan favorit banyak orang. Dodol memang tidak hanya ditemukan di Aceh. Ada juga dodol Garut yang namanya sudah lebih populer di Nusantara. Beberapa daerah lain juga memiliki dodol seperti di Jakarta yang dikenal dodol Betawi. Akan tetapi, apa yang menjadi istimewa ketika bicara dodol Aceh? Hampir semua wisatawan yang pertama sekali berkunjung ke Aceh menanyakan cemilan ini. Bahkan mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk memperoleh dodol Aceh itu.

Dodol Aceh secara umum cara pembuatan dan bahan bakunya sama dengan dodol di wilayah lain. Tepung ketan, gula merah dan santan. Akan tetapi, apa yang membedakan dodol Aceh dengan dodol ganja ini, dodol ganja ini diproduksi terbatas di Aceh. Pemasarannya pun secara tertutup dan untuk mendapatkannya bukan perkara mudah, karena membutuhkan jaringan dan pertemanan khusus. Mengapa demikian? Ternyata dodol Aceh dikenal dan banyak diburu karena ada campuran barang yang diharamkan oleh pemerintah, yaitu biji dan daun ganja. Jadi tak heran peredaran dodol Aceh tidak semudah membeli makanan cemilan lainnya di pasaran. Dan dodol ini tidak dijual bebas tentunya," kata salah seorang peracik dodol Aceh, YW pada merdeka.com beberapa waktu lalu. Bagi orang Aceh, tanaman ganja sudah tidak asing lagi. Karena tanaman yang diharamkan oleh pemerintah ini banyak tumbuh subur di Aceh. Terutama wilayah pegunungan Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Di pegunungan ini, polisi sering mendapatkan tanaman

ganja yang siap panen. Bahkan hingga sekarang sudah ratusan hektare ladang ganja dimusnahkan oleh pihak kepolisian. pada era 1970-an, tanaman ganja ini ditanam di depan rumah bak penghias taman. Biasanya, tanaman ini dijadikan penyedap rasa makanan yang dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga. Bahkan sebelum Aceh dilanda tsunami dan perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tanaman ganja di Aceh mudah ditemukan. Sehingga tidak heran, bahan baku yang melimpah menimbulkan beragam ide cemerlang untuk mencicipinya.

Menurut YW, mulanya dodol campur ganja ini kreativitas penikmat rokok campur ganja, hendak menikmati dengan model yang lain. Terutama agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Kemudian dodol ganja ini terkenal hingga seantero Indonesia. Ternyata efek memakan dodol ganja lebih parah dari sekadar mengisap selinting ganja. Bagi yang belum terbiasa, setelah memakan dodol ganja bisa berhalusinasi dan badan lemah serta bawaan minta tidur. Parahnya lagi, seseorang yang memakan dodol ganja dalam jumlah banyak bisa berakibat muntah-muntah. Meskipun seseorang itu tidak mabuk, akan tetapi dia tidak bisa mengontrol diri. "Efek dodol ganja itu lebih tinggi dari menghisapnya," sebut YW.

Menurut YW, cara membuat dodol ganja sama dengan cara memasak dodol lainnya. Bedanya, dalam dodol ini ditambah adonan lain yaitu biji dan daun ganja. Mulanya dodol ganja ini tidak terlalu dipedulikan oleh pihak kepolisian, sebut YW. Akan tetapi setelah dodol ganja dikomersilkan, bukan hanya sekadar buah tangan dari Aceh. Sehingga pihak kepolisian mulai memata-matai dan mencari sumber pembuatan dodol ganja tersebut. "Setelah dikomersilkan, ruang gerak kita terbatas. Sebelumnya bisa sedikit bebas," sebutnya. Alasan inilah, YW sekarang tidak lagi memproduksi dodol ganja.

Sejak 2008 lalu, sering mendapatkan orderan dodol ganja dari wisatawan luar Aceh. Namun setahun terakhir ini sudah berhenti memproduksinya.¹⁵

B. Dasar Hukum Ganja

Secara normatif, tidak ditemukan adanya dalil yang tegas dalam Alquran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini belum ditemukan dalam ijtihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali). Dalam istilah fikih mazhab klasik, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'i (w. 204 H), serta Imam Ahmad bin Hanbal (w. 248 H), rata-rata mereka lahir di bawah tahun ke-3 Hijriah, sementara ganja sendiri dikenal dalam konteks hukum Islam baru di tahun ke-6 Hijriah.¹⁶ Oleh karenanya, produk-produk hukum para ulama tentang ganja oleh ulama klasik (khususnya ulama empat mazhab) tidak ditemukan. Namun begitu produk hukum mengenai ganja sudah ditetapkan para ulama. Untuk lebih jelas, akan dikemukakan landasan dan produk hukum serta tujuan dari pelarangan ganja.

Pembahasan terkait tanaman ganja seolah tak ada habisnya, seperti beberapa hari terakhir tanaman ganja kembali ramai diperbincangkan setelah masuk dalam Kepmentan RI nomor 104 tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian.

¹⁵ Merdeka .com, *Dodol Ganja*, <https://www.merdeka.com/khas/dodol-ganja-khas-aceh-yang-bikin-halusinasi.html>, 11 April 2021 08:08.

¹⁶ Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah...*, Juz' 11,

Senin (31/9) Koordinator Kelompok Ahli BNN RI Komjen Pol (Purn) Ahwil Luthan. hadir secara virtual dalam program *lunch talk* berita satu Televisi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut. Selain purnawirawan jendral polisi tersebut hadir pula secara virtual guru besar FK UI. Frans Suyatna.¹⁷ dalam program wawancara berdurasi 45 menit tersebut Ahwil Luthan menekankan bahwa terkait dengan ganja secara jelas Undang-Undang melarang karena merupakan jenis narkoba golongan satu. Hal itu didasarkan pada *single convention on narcotic drugs* tahun 1961 yang ditandatangani bersama oleh bangsa-bangsa di dunia.

Menurutnya langkah Kementerian Pertanian tersebut kurang tepat, karena terkait dengan pengaturan obat-obatan maka izinnya berada pada Kementerian Kesehatan. Di undang-undang yang bertanggung jawab terkait penelitian tentang obat-obatan ada di bawah kementerian kesehatan, ungkapinya. Larangan terkait ganja secara tegas disampaikan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BNN RI tersebut. Ganja itu baik akar, daun, biji, bahkan yang sudah diekstrak tetap tidak diperbolehkan, sambungnya. Memperkuat apa yang disampaikan oleh Ahwil Luthan, Guru Besar FK UI Frans. Suyatna menyampaikan bahwa#kalaupun ada manfaat yang bisa didapatkan dari ganja untuk dijadikan obat untuk apa dipilih sementara ada jenis obat lainnya dengan fungsi yang sama. Ganja sebagai obat hanya bersifat simptomatik bukan bersifat menyembuhkan.

¹⁷ Humas BNN, *Ganja di larang di indonesia*, <https://bnn.go.id/ganja-dilarang-indonesia/>, diakses 08/12/2021. 20:55

C. Kriteria Makanan Halal

Makanan adalah salah satu hal penting yang diperhatikan oleh Islam. Hal ini karena apa yang dikonsumsi oleh seseorang bukan hanya mempengaruhi kondisi tubuh dan kesehatannya saja. Lebih dari itu, makanan atau segala sesuatu yang masuk ke tubuh manusia menentukan apakah suatu doa akan diijabah atau tidak. Orang yang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram akan lebih mudah diijabah Allah pada saat ia berdoa. Selain itu, perintah mengonsumsi makanan yang halal juga merupakan perintah yang wajib diikuti. Menemukan makanan halal di Indonesia adalah persoalan yang relative mudah. Tapi bagaimana jika Anda bepergian dan tempat tersebut tidak familiar dengan makanan halal. Untuk itulah pengetahuan tentang kriteria makanan halal perlu dimiliki. Dengan begitu, Anda bisa lebih berhati – hati dan lebih mudah memastikan bahwa apa yang Anda konsumsi adalah sesuatu yang halal. Berikut ini adalah beberapa kriteria utama makanan halal menurut Islam.¹⁸

1. Halal Zat Yang Terkandung di Dalamnya

Hal pertama yang menjadi kriteria paling jelas dari makanan halal adalah zat yang terkandung di dalamnya atau bahan pembuatnya. Makanan harus dibuat dari hewan dan tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Secara umum, bahan pangan yang dikategorikan haram adalah daging babi, daging anjing, hewan bertaring, dan beberapa hewan lain yang dilarang untuk dikonsumsi. Jika suatu makanan dibuat selain dari bahan – bahan yang diharamkan, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi. Sebaliknya, jika mengandung bahan yang diharamkan, meskipun hanya sedikit, makanan tersebut tergolong sebagai makanan haram dan tidak boleh dimakan.

¹⁸ SDIT Alhasanah, *kriteria makanan halal* <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-menurut-islam/> diakses 08/05/2022. 20:55

2. Diperoleh Dengan Cara yang Halal

Setelah memenuhi kriteria dari sisi bahan, maka semua makanan yang ada bisa dihukumi sebagai makanan yang halal dan boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Akan tetapi, makanan tersebut bisa menjadi makanan haram jika cara memperolehnya tidak baik. Misalnya saja, makanan yang didapat dengan cara mencuri, perbuatan zina, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya juga dianggap sebagai makanan yang haram. Hal ini karena uang yang digunakan untuk mendapatkan makanan tersebut berasal dari sesuatu yang tidak baik. Sehingga, makanan yang dikonsumsi juga ikut menjadi haram meskipun zat yang terkandung adalah zat yang halal.

3. Diproses dengan Cara yang Halal

Selanjutnya, makanan yang halal juga harus diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan apapun yang sifatnya haram. Misalnya dengan menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang haram. Makanan yang dibuat dengan cara ini juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram. Selain dari alat masak yang sama, suatu makanan juga bisa dianggap haram jika menggunakan bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan pada saat proses masak dilakukan.

4. Disajikan dan Disimpan dengan Cara yang Halal

Terakhir, makanan yang halal juga harus disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Meskipun terkesan sepele, namun cara penyajian dan penyimpanan makanan tidak bisa diabaikan. Makanan halal harus tidak boleh disajikan dengan sesuatu yang haram, misalnya dengan menggunakan alat makan yang terbuat dari emas. Selain itu, proses penyimpanan makanan juga harus dipastikan kehalalannya. Jangan mencampur makanan halal dengan

makanan yang tidak halal dalam satu tempat. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat makanan yang sebelumnya halal berubah menjadi haram.

Ibnu Hazm mengumumkan dalam kitabnya yang berjudul *Almuhallah Bil Atsar Juz 6* bahwa syarat makanan halal, yaitu:¹⁹

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan dari organ-organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
- c. Semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih harus diawali dengan membaca *Bismillah* hirahmanirrahim
- d. Tidak halal memakan dari suatu makanan yang tampak darah menagilir ataupun tidak mengalir.
- e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan tranportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus di bersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
- f. Semua makanan yang tidak mengandung *khamr*.
- g. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto copynya tidak boleh di gunakan atau dipasang untuk maksud tertentu.

Itulah kriteria makanan halal menurut Islam. Adanya kriteria ini bukanlah sebagai bentuk pembatasan dan kesulitan bagi seorang hamba. Justru sebaliknya, Islam sangat memperhatikan segala sesuatu dalam hidup penganutnya. Termasuk mengenai apa yang masuk dan dikonsumsi oleh umat Islam.²⁰

¹⁹ Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sayid Ibn Hazm Andalus, *Almuhallah Bil Atsar Juz 6* (Berut: Libanon, Darul Kutub Al-A'lamiah,) hlm 55-56.

²⁰ Al hasana, *Kriteria makanan halal*, <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-menurut-islam/>, Apr 11, 2021 di akses pada 11; 20.

D. Konsep Ganja Dalam Hukum Positif

Ganja menurut hukum positif adalah tanaman yang di golongan sebagai Narkotika golongan 1, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika meliputi zat yang tergolong Opioida, Daun Koka dan Ganja. Sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan.²¹ Menurut Farmakologi, yang dimaksud Narkotika adalah “zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius”. Jadi menurut Farmakologi, yang termasuk Narkotika adalah Opioida. Sedangkan Ganja dan Daun Koka bukan Narkotika. Napza adalah akronim dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain. ZA adalah pendekatan dari zat adiktif lain yang perlu dicantumkan karena selain tiga kelompok di atas, masih terdapat senyawa lain yang juga bersifat adiktif. NAZA adalah akronim dari Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lain.²²

Memang benar bahwa beberapa negara melegalisasi ganja (*cannabis sativa*). Akan tetapi, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. Lebih lanjut, mengenai sikap pemerintah Indonesia terkait penolakan terhadap legalisasi ganja, dapat dilihat dalam artikel yang berjudul Pemerintah Berkomitmen Tolak Legalisasi Ganja.

²¹ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012, hlm 56.

²² Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif : Penyalahgunaan Napza/Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 12

Mengenai tanaman *cannabis*, berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.²³

Atas ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat [2] UU 35/2009).

²³ Letizia tobing, *hukum menanam ganja*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>, 12 oktober, 2021 di akses pada 13:21.

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan

Dalam Pasal 11 UU 35/2009 dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ini berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tanaman cannabis dapat dipergunakan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu. Selain itu, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat [1] UU 35/2009).

Berdasarkan Pasal 111 UU 35/2009, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkonotasi buruk. Menurut Tomi, ganja harus dilihat secara proporsional, jangan langsung dibasmi. Harus kita lihat apakah ganja seburuk yang digambarkan. Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan (withdrawal) seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, lazim disebut sakaw. Dari studi literatur, jelas Tomi, ganja hampir sama dengan rokok. Ganja tidak pernah menimbulkan overdosis dan tidak menimbulkan sifat agresif. Tetapi semua itu harus dibuktikan lewat penelitian pungkasnya.

Selain efek negatif, ganja memiliki keunggulan seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan punya manfaat banyak. Tasmania adalah salah satu negara yang memanfaatkan ganja. Negara ini menurunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol) ganja dan memanfaatkannya untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur. Sosiolog

Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta, Irwanto menyatakan THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek analgesic, yang dalam dosis rendahnya saja bisa bikin tinggi. Bila kadar THC diperkaya, bisa menjadi lebih potensial untuk tujuan pengobatan. Selain itu dimasyarakat tradisonal opium, cocaina, dan ganja, dipakai sebagai herbal medicine. Dan kalau digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh, THC benar-benar tinggal sedikit. Lebih lanjut Irwan mengatakan, akan menjadi masalah bila THC diperkaya untuk tujuan lainnya.

Menurut Tomi, karena sifatnya sebagai halusinogen dan dapat menimbulkan euforia, efek negatif ganja adalah membuat orang menjadi malas. Efek paling buruk dari ganja karena menjadikan reaksi pemakai lebih lambat, dan peganja cenderung kurang waspada. Irwanto berpesan agar penanganan kejahatan terhadap ganja tidak terlalu brutal dan agak 'tebang pilih'. Banyak anak muda yang hidupnya jadi hancur di penjara, karena kedapatan membawa ganja selinting dua linting saja, buat apa? tandasnya.

Soal kemungkinan dilegalkannya ganja, Irwanto cenderung memilih bila tanaman ini diturunkan golongannya, dengan penggunaan yang diawasi dan dibatasi bagi pengobatan Pengguna ganja demi kepentingan penyembuhan atau obat seperti di beberapa negara tak perlu dikriminalisasi. Sebaliknya, jangan pula langsung dilegalkan begitu saja sehingga orang bebas memakai ganja di jalanan. Jadi tidak legal total, ujarinya. Apabila hendak dilegalkan, Irwanto meragukan kemampuan kontrol pemerintah dan petugas. Kalau pemerintah tidak mampu mengendalikan, sebaiknya jangan dilegalkan ujar Irwan. Di Belanda, menurut Irwanto, pengendaliannya lebih mudah karena daerahnya kecil pihaknya baru sebatas penelitian. Rekomendasinya nanti akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Yang disebut terakhir inilah yang akan memutuskan apakah ganja akan diturunkan statusnya atau dilegalkan pemakaiannya secara terbatas. Selama ini ada pandangan bahwa

Belanda termasuk negara yang melegalkan ganja. Berdasarkan penelusuran hukumonline, tidak ada aturan yang menyatakan ganja legal. Bahkan revisi tahun 1976 terhadap UU Opium Belanda menempatkan ganja ke dalam status ilegal dan ada ancaman hukuman bagi produsen, penjual, serta penggunaanya.

Meski begitu, Belanda mengambil langkah pragmatis untuk mengontrol ganja dan hashish. Sebagaimana yang tertuang dalam buku *Introduction to Dutch Law* terbitan Kluwer International (1999), ada toleransi bagi pemakai dan penjual eceran ganja yang masuk kategori soft drugs. Melalui *Guidelines of the Dutch Prosecutors General 1976* Belanda menetapkan standar pelanggaran yang tidak akan didakwa sebanyak tiga puluh gram. Pemilikan oleh konsumen kembali dibatasi hingga menjadi lima gram pada 1996. Meski begitu, bukan berarti pemerintah benar-benar membebaskan penggunaan ganja, pengedaran yang sistematis serta ekspor-impor. Pelakunya tetap dapat dipenjarakan. Menurut buku ini, kebijakan Belanda yang demikian antara lain dimaksudkan untuk mencegah penghamburan biaya kriminalisasi penggunaan ganja. Pengaturan terhadap coffeshop (toko penjual soft drugs) dan supliernya cukup ketat, contohnya hanya menyalurkan soft drugs, dan dalam jumlah tertentu. Meski begitu, mengontrol hubungan supplier dan coffeshop tidak mudah. Dalam praktek penentuan batas toleransi oleh aparat menjadi masalah tersendiri.²⁴

E. Konsep Ganja Dalam Hukum Islam

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku H. Faisal Ali, menyatakan pada dasarnya hukum konsumsi ganja dalam Islam adalah mubah atau dibolehkan. Namun saat ini, ganja telah *difatwakan haram 'aridhi* oleh ulama, karena sering disalahgunakan. Maksud *haram aridhi* adalah perbuatan-perbuatan yang pada awalnya tidak haram, tapi pada saat

²⁴ Kml, status ganja dalam hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16923/mengkaji-ulang-status-ganja-dalam-hukum/>, di akses 07/12/2021, 21:27.

perbuatan itu dilaksanakan disertai berbagai hal yang membuat perbuatan itu kemudian menjadi haram. Bukan lagi dipakai untuk obat, penyedap makanan sedikit, jadi sekarang sudah berton-ton dijual. Penggunaanya pun orang-orang yang tidak ada standar. Makanya jika dilihat dalam konteks bahaya yang cukup besar sekarang, makanya para ulama memfatwakan ganja tersebut haram

Secara umum ganja tidak bisa disebutkan hukumnya mubah atau boleh karena berpotensi bakal salah diartikan oleh masyarakat. Tetapi dalam konteks tertentu, misalnya penggunaan sedikit sebagai penyedap Kuah Beulangong, itu dibolehkan. Karena kalau dibilang haram secara menyeluruh, maka siapa saja yang makan Kuah Beulangong sudah berdosa," ujar Teungku Faisal. Alasan ulama memfatwakan ganja haram aridhi, kata Teungku Faisal, karena sekarang banyak yang konsumsi ganja untuk dihisap seperti rokok dan memabukkan. Menurutnya, saat ini sebagian besar pengguna ganja di Aceh adalah orang yang tanpa ilmu dan bukan untuk kepentingan kesehatan, makanya haram. Teungku Faisal menyebutkan, penggunaan ganja sebagai obat-obatan dan penyedap makanan merupakan hal biasa dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Misalnya memasukkan satu sendok sebagai bumbu, setiap memasak kuah beulangong. Tapi orang lain menjualnya berton-ton untuk dihisap, makanya haram," kata dia.²⁵ Pada perkembangannya, ulama yang datang kemudian sudah memberikan komentar tentang hukum ganja. Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan al-hasyisy.²⁶ Al-hasyusy biasa dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. Untuk itu, efek yang ditimbulkan oleh ganja ini membawa kepada efek mabuk.

²⁵ Acehkini, *Penggunaan ganja dalam makanan khas aceh haram atau halal*, <https://kumparan.com/acehkini/penggunaan-ganja-dalam-makanan-khas-aceh-halal-atau-haram-1rSF8gewfTZ/full>, diakses 08/12/2021, 20:47

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid,

Karena itu, ia disamakan dengan khamar, yaitu sesuatu yang mabuk dan memabukkan

Dalil atau dasar hukum larangan ganja ini (meski tidak ada dalam Alquran dan hadis) merujuk kepada dalil qiyas, merupakan sumber hukum atau cara-cara saat menetapkan hukum setelah ijmak. Para ulama menyebutkan bahwa hukum tentang sesuatu apapun dapat ditetapkan serta dikembalikan kepada empat dasar hukum, yaitu:

- c. *Alquran*
- d. *Hadis (Sunnah)*
- e. *Ijmak*
- f. *Qiyas*

Ganja tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan hadis, tidak ada juga di dalam ijmak para ulama. Namun begitu, dasar hukum ganja dapat digunakan melalui qiyas. Qiyas merupakan suatu proses dan tindakan menganalogikan suatu masalah hukum yang belum ada dalilnya kepada hukum yang sudah ada dalilnya karena ada kesamaan illat antara kedua permasalahan yang sedang dianalogikan tersebut.²⁷ Dalam catatan Abdul Hay Abdul Al, disebutkan bahwa qiyas adalah menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya (yang disebut *far'u*) pada perkara yang telah dijelaskan hukumnya dalam *nash* (yang disebut *ashl*) dalam illat hukumnya. Definisi ini menurut Abdul Hay dikemukakan oleh al-Amidi dan Ibn Hajib.²⁸ Dapat dianalogikan ketika telah memenuhi unsur-unsur qiyas. Ulama menentukan harus ada empat syarat ketika hendak menganalogikan sesuatu melalui jalan qiyas yaitu:

1. *Ashl*, yaitu kasus asal yang ada di dalam sumber-sumber utama Alquran, Sunah, dan konsensus atau ijmak ulama.

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2016)

²⁸ Abdul Hay Abdul Al, *Pengantar Ushul Fkih*, Jakarta : pustaka Al-Kautsar 2014, hlm 46

2. *Far'u*, yaitu kasus baru yang membutuhkan sebuah solusi hukum, karena tidak ada dalil yang menunjukkan nilai hukumnya.
3. *Illah*, yaitu alasan hukum, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan ratio legist, merupakan alasan atau sebab sehingga suatu masalah dapat dinyatakan haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, atau halal.
4. *Al-Hukm*, yaitu norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru, karena kesamaan dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.²⁹

Pola qiyas di atas dalam kasus ganja sudah terpenuhi, Ganja termasuk ke dalam kasus baru (*far'u*) yang belum ada dalil hukumnya dalam Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Ganja mempunyai efek negatif berupa mabuk (*illat*) kehilangan akal sehat dan membuat ketergantungan bagi yang memakainya. Karena terdapat sifat memabukkan pada ganja, maka kasus asal (*ashl*) yang dapat mewakili kasus ganja ini adalah pelarangan khamr dalam Islam. Cukup banyak dalil-dalil tentang pengharaman khamr ditemukan dalam Alquran dan hadis. Dalil-dalil yang umum digunakan untuk meng-counter khamr ini ditemukan dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. al-Nahl [16] ayat 67:³⁰

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan

²⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Terj: Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 24.

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), 17.

Ayat tersebut sudah di nasakh hukumnya meskipun bacaannya masih ada (naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah) melalui QS. al-Baqarah [2] ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
تَنفَعُهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Ayat tersebut juga telah di nasakh hukumnya dan tetap bacannya (naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah) melalui QS. al-Nisa' [4] ayat 43:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُيُوتِهِمْ وَأَيْدِيَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik

³¹ Mustoifah, dkk., *Studi...*, hlm. 115-117.

(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”

Selanjutnya, hukum *khamr* dipertegas kembali melalui ayat yang terakhir turun yaitu QS. al-Ma'idah [5] ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Ayat terakhir di atas menjadi hukum yang tetap hingga sampai saat ini.³² Artinya, hukum mengonsumsi khamr diharamkan di dalam Islam. Hukum khamr kemudian dipertegas kembali di dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu riwayat hadis yang paling populer adalah hadis riwayat Abi Dawud dari Ibn Umar sebagai berikut:

Dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat”. (HR. Abi Dawud).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disarikan dalam ulasan baru bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan larangan dan keharaman ganja adalah melalui dalil qiyas, yaitu suatu metode analogi hukum

³² Imanuddin, *Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran*, “*Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya*”. Volume II Nomor 2, (Oktober, 2019) hlm 47.

antara ganja sebagai suatu kasus baru (far'u) dengan khamr sebagai kasus asal (ashl) yang sudah ada dalil hukumnya dalam Alquran dan hadis, sehingga pola hukum ganja mengikuti pola hukum khamr (hukm al-ashl), yaitu diharamkan sebab ada kesamaan sebab hukum (illat) berupa benda yang mengandung zat memabukkan

Ganja awalnya digunakan untuk tujuan yang sangat positif yaitu bertujuan sebagai tanaman obat-obatan. Bahkan, untuk konteks modern sekalipun, tanaman ganja ini masih dibutuhkan untuk memproduksi obat bius.³³ Hal ini selaras dengan keterangan Ahmad Fuad Basya, bahwa ilmuwan-ilmuwan Eropa, Amerika sudah mulai melakukan uji coba terhadap karakteristik herbal untuk menyingkap obat-obat baru bagi berbagai penyakit. Perhatian perusahaan-perusahaan obat Jerman, Denmark, Belanda, Italia, dan Amerika semakin bertambah dalam masalah ini. Mereka meminta Mesir dan beberapa negara Timur untuk mau menjual beberapa tumbuh-tumbuhan seperti daun ganja untuk membuat obat bius dan biji tumbuhan purslane untuk mengobati insomnia dan lain sebagainya.

Dengan begitu, ganja bila digunakan untuk tujuan positif sebetulnya ditolerir dalam Islam, namun jika digunakan untuk tujuan dikonsumsi, mabuk, high fly maka ia diharamkan. Pelarangan mengkonsumsi ganja sebetulnya dikembalikan kepada tujuan pelarangan dan mengharaman khamr, sebab basis utamanya ialah sama-sama agar tidak terganggu akal sehat saat setelah mengkonsumsinya. Ganja dalam pandangan hukum Islam sama haramnya dengan khamr sebab efek negatif yang ditimbulkan ganja dan khamr juga sama. Keduanya sama-sama menghilangkan akal, menyia-nyiakan harta, merusak kesehatan dan mendatangkan berbagai penyakit.³⁴

³³ Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.) Hlm 270.

³⁴ Abdul Mun'im Qindil, *The Healing Book: Mengungkap Kandungan Medis Alquran*, (Terj: Taufiqurrochman), (Yogyakarta: Qudsi Media, 2018), hlm 38.

Substansi tujuan pelarangan *khamr* ini adalah agar tercipta kemaslahatan masyarakat. Betapun, orang yang mengkonsumsi ganja akan ada efek negatif bagi pelakunya, efek negatif ini tentu bagian dari mudarat. Untuk itu, pelarangan ganja bertujuan agar mudarat bagi tubuh akan hilang, dan justru mendatangkan manfaat dan kemaslahatan atau disebut dengan mashlahah. Kemaslahatan (masalahah) ialah tujuan umum dari adanya pelarangan dan penghukuman pengkonsumsi ganja. Penghukuman bagi pengkonsumsi, pengedar ganja adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (a tool of socialcontrol). Para ahli hukum menjelaskan bahwa fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya a tool of social control atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya pencurian.

Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.³⁵ Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib dan aman, serta tidak melakukan penyimpangan, kejahatan, pelanggaran yang justru dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada kasus pelarangan dan penghukuman pengkonsumsi dan pengedar ganja juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (control) dalam masyarakat (social). Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan—tidak terkecuali mengkonsumsi ganja—bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan term maslahah.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 43.

Maslahah berarti manfaat, terlepas dari kerusakan, kemanfaatan atau kebaikan.³⁶ Makna yang paling umum bahwa maslahah merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat. Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Allah Swt menetapkan semua hukum yang ada di dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hambahal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori maqāṣid al-syarī'ah

Raghib al-Sirjani mengungkapkan, Islam itu datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat. Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada itu dibangun untuk tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum pidana Islam, semuanya dikembalikan kepada kemaslahatan, tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku yang mengkonsumsi dan mengedarkan, serta jual beli ganja.

Pelarangan ganja juga mempunyai tujuan-tujuan tersendiri dan bersifat khusus. Alasan pelarangan khamar juga berlaku dalam pelarangan ganja. Secara medis, ganja dapat membuat akal rusak dan kesehatan menjadi terganggu. Tujuan pelarangan ganja ini adalah untuk agar akal seseorang terjaga. Dalam penetapan hukum Islam, tujuan penjagaan terhadap akal ini biasa disebut dengan hifzul 'aql, yaitu menjaga dan memelihara akal. Dalam Ilmu Ushul Fiqh, dikenal ada lima tujuan hukum, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

³⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 43.

- c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
- d. Memelihara harta (*hifz al-mal*)
- e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).³⁷

Kelima tujuan hukum Islam di atas dalam konstruksi hukum Islam disebut *mashlahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan level atas yang bersifat pokok. Dalam konteks pelarangan ganja, dilakukan agar dapat terpelihara akal dari efek ganja. Akal wajib untuk dilindungi dari tindakan apapun yang dapat merusaknya, misalnya melindungi dari mengkonsumsi sesuatu apapun yang mempunyai sifat memabukkan. Ganja, adalah salah satu benda yang jika dikonsumsi akan mampu memengaruhi kondisi otak yang awalnya normal menjadi tidak normal. Efek dari mengkonsumsi ganja berpengaruh pada akal sehat seseorang, sehingga menjaga akal wajib dilaksanakan. Caranya adalah dengan upaya melarang siapapun untuk mengkonsumsi ganja. Inilah salah satu pola penalaran hukum yang ditawarkan di dalam Islam.

³⁷ Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 33.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMSI DODOL GANJA DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR

A. Profil Kecamatan Darul Imarah

Di bawah ini, diuraikan gambaran umum Kecamatan Darul Imarah. Yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Besar (Bahasa Aceh: Acèh Rayek; Jawi, اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang .

Aceh Besar terdiri dari berbagai kecamatan, dan salah satu nya yaitu Kecamatan Darul Imarah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu Kecamatan yang paling diperhatikan oleh Kecamatan Darul Imarah dikarenakan letaknya yang paling dekat dengan wilayah Banda Aceh di antara perkampungan lainnya, serta masyarakat Kecamatan Darul Imarah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah di antara daerah yang ada di sekitarnya. Dengan penduduk sekitaran 47.460 jiwa baik anak-anak maupun orang dewasa dan memiliki.³⁸

³⁸ Badan Pusat Statistik Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/7eed5dcaa89d8d4f517bd824/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2020.html>, diakses 08/12/2021, 23:47

1. Keadaan geografi

Kecamatan Darul Imarah, merupakan Kecamatan dengan daerah hujan dan kadang panas yang tidak menentu (curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar 3,0 sampai 245.9 mm). Temperatur rata-rata 25 derajat celcius pada kelembapan rata-rata 85% dengan wilayah luas 8,27 km² , dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada,
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Darussalam
- d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya

2. Keadaan sosial keagamaan masyarakat

Bagi masyarakat yang ada dalam wilayah kawasan Kecamatan Darul Imarah, agama merupakan telah menjadikan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Masyarakat yang ada dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul-nya, mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan menyejahterakan mereka di dunia dan akhirat kelak. Kepatuhan itu dapat dilihat pada pemahaman ajaran-ajaran agama yang diberikan di lembaga-lembaga tertentu seperti dayah/pesantren, masjid maupun Meunasah. Sementara itu, kedudukan Meunasah dalam sistem sosial masyarakat Kecamatan Darul Imarah adalah sebagai tempat duek pakat (musyawarah), melaksanakan ibadah dan tempat membangun jati diri masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, integrasi tersebut melahirkan sebuah adagium (hadith maja) dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang kita kenal dengan istilah *adat ngon agama lagee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak dapat di pisahkan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Darul Imarah, Khususnya dan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya.

Kecamatan Darul Imarah merupakan, sebuah gampong yang penduduknya semuanya beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Tentangnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah sangat kuat dengan sikap solidaritasnya sesama. masyarakat Kecamatan Darul Imarah sangat peduli terhadap adat, agama dan solidaritas antara sesamaarganya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara sesama masyarakat. Dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk saling membantu satu dengan yang lain dan di harus untuk saling menjaga hubungan satu dengan yang lain. Atas dasar inilah sehingga mampu membuat masyarakat tumbuh dan termotivasi untuk saling melakukan interaksi sosial terhadap sesama. Akan tetapi, walaupun interaksi sosial berjalan dengan baik, dalam prosesnya masih ada warga yang belum bisa menerima suatu putusan ataupun kesepakatan bersama, hal ini di sebabkan masih ada warga yang mempertahankan ide sendiri serta kurangnya ilmu sosial keagamaan sebagaiarganya dan juga kurang memahami makna dari putusan-putusan bersama tersebut, baik menyangkut dengan adat maupun agama.

B. Latar Belakang Penyebaran Dodol Ganja Di kalangan Masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Penyalahgunaan narkotika terutama ganja di Kecamatan Darul Imarah menunjukkan tanda-tanda peningkatan dan mengkhawatirkan, karena dampaknya yang dapat merusak dan menghancurkan generasi muda dan meresahkan masyarakat, baik karena penggunaanya, penanamannya, maupun perdagangannya serta peredarannya. Oleh karena itu, persoalan ini dikhawatirkan nantinya akan menjadi masalah yang serius, terutama masa depan generasi muda Kecamatan Darul Imarah, serta dapat mengganggu jalannya pembangunan dan mengancam stabilitas Gampong. Pada umumnya secara keseluruhan

faktor-faktor penyebab terjadinya penyebaran Dodol ganja dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apa bila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang dodol ganja. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.



Gambar 1 dodol ganja.

Berhubung dodol ganja tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun dodol ganja dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana

narkotika dapat saja terjadi.³⁹ Kasus Polisi menangkap produsen makanan yang mengandung ganja, setelah terlebih dulu menciduk seorang pria yang menjual makanan tersebut. Makanan yang mengandung ganja itu diantaranya dodol, kopi, dan susu. Kami meluncur ke Aceh dan bisa menangkap yang menjual kepada KA, yaitu tersangka atas nama SN, tinggalnya di Aceh Besar,"kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono di Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Selain panganan yang sudah dicampur ganja, polisi juga menemukan daun hingga biji ganja yang telah kering. Kemudian dari tangan tersangka SN, ternyata kita dapat lagi beberapa alat-alat bukti lainnya yaitu ada dodol ganja, ada kopi ganja, ada susu ganja, ada daun dan biji kering yang memang itu daun dan biji kering ganja untuk memproduksi, Dari penangkapan KA dan SN, polisi menyita ribuan gram makanan olahan mengandung ganja. Polisi juga menyita ganja murni seberat kurang lebih seribu gram. Jadi untuk total barang bukti yang bisa kita amankan adalah untuk susu ganjanya adalah 4.831 gram, kopi ganja 1.718, untuk dodol ganjanya 1.870 gram. Ganja murninya sendiri 1267 gram itu murninya, papar Budi.

KA dan SN disebut menjalin komunikasi via aplikasi Whatsapp. Mereka diketahui memiliki komunitas penjual makanan mengandung ganja. Polisi masih melakukan pendalaman terkait komunitas tersebut. Mereka sendiri punya komunitas ada kelompok penjual barang-barang, makanan yang mengandung narkoba sehingga mereka ada hubungan, kalau mau beli silahkan hubungi lewat si ini gitu mereka menghubungi lewat Whatsapp, jelasnya. Saya rasa kalau kita dalam nggak mungkin ke Jakarta aja pasti ada daerah lain, tapi masih kita dalam, imbuh dia. SN diketahui merupakan pengusaha oleh-oleh khas Aceh. Di kedai makanan

³⁹ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia, Jakarta) hlm 101.

miliknya, SN memproduksi dan menyimpan makanan mengandung ganja tersebut. SN ini dia punya kedai punya toko oleh-oleh khas Aceh artinya makanan minuman khas sana. dia dicampur tapi tempatnya disembunyikan, tidak terbuka. Hanya dijual ke orang-orang tertentu saja yang memang sudah ada pemesanan atau order sebelumnya. Tapi memang disimpan di toko oleh-olehnya.⁴⁰

2. Faktor Lingkungan

Pengaruh faktor lingkungan tidak begitu menonjol kalau dibandingkan dengan dampak faktor ekonomi dari kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran dodol ganja. Sedangkan faktor lingkungan ditandai dengan adanya pengaruh-pengaruh dari orang-orang tertentu, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari tempat lain, yang sengaja datang menyusup ke desa-desa untuk mencari keuntungan dengan cara membujuk dan menawarkan dodol ganja kepada kawan togkrongan dengan awal pemberitahuan hanya sebatas dodol saja hingga ketika mereka mencoba baru tau itu bukan hanya sekedar dodol biasa hingga menyebabkan tren di kalangan pemuda. Disamping itu dodol ganja yang berkedok dodol tidak terlalu diketahui banyak orang di sebabkan bentuknya yang hampir bahkan sangat mirip dengan dodol biasa lainnya. Dengan pengaruh masuknya dodol berbahan ganja inilah yang merusak tatanan masyarakat yang sudah ada, pengaruh penyalahgunaan ganja inilah yang dirasakan kalangan muda sekarang ini di Kecamatan Darul Imarah.

⁴⁰ Detik News, Selain Penjual, Polres Jaksel Ciduk Produsen Susu-Dodol Ganja di Aceh <https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh>. 14/6/2022 12:03

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendriri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika. Tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika.
4. Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan.

C. Pandangan Pemuda dan Masyarakat Terhadap Perkonsumsian Dodol Ganja di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Remaja memakai ganja pertama sekali didorong oleh rasa ingin tahu dan ikut ikutan teman, sehingga untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja. Hal lainnya yaitu karena ketidaktahuan tentang bahaya ganja yang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa berakibat fatal, seperti ketidaktahuan akibatnya terhadap fisik, mental moral, masa depan, keluarga, kehidupan bermasyarakat juga bangsa serta kehidupan di akhirat.

Menurut pemuda Kecamatan Darul Imarah dodol Ganja bukan hanya membicarakan laki-laki, siapa pun bisa menjadi mangsanya⁴¹. Tidak hanya berbicara mengenai Dodol ganja, ada banyak sekali jenis narkoba yang mungkin saja tidak semua orang ketahui. Begitupun dengan efeknya, Dodol ganja tidak memiliki efek kecanduan, akibat dari penyalahgunaan Dodol ganja dapat berakibat pada kerusakan sistem syaraf juga kesehatan tubuh dan otak.

Generasi muda merupakan pasar yang menjanjikan bagi oknum pengedar dodol ganja, tidak sedikit dari generasi muda yang sudah mengkonsumsi dodol ganja tersebut, banyak pemuda yang terjerumus pada penyalahgunaan dodol ganja ini hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Selain itu menurut masyarakat dan pemuda Kecamatan Darul Imarah pada penggunaan dodol ganja adalah sebagai perilaku kriminal dikarenakan dodol tersebut di olah dengan bahan yang menggunakan ganja.⁴²

Lingkungan darikeluarga adalah faktor penting untuk menghindari penyalahgunaan dodol ganja. Tidak jarang Generasi muda atau anak yang terjerumus pada penyalahgunaan dodol ganja, berangkat dari permasalahan-

⁴¹ Wawancara dengan Pemuda Gampong . Rendi, pada tanggal 12 November 2021.

⁴² Wawancara dengan masyarakat dan pemuda Gampong . Rendi, pada tanggal 12 November 2021.

permasalahan yang ia terima dalam lingkungannya, terutama keluarga dan masyarakat sekitarnya hal kecil seperti ini jarang disadari oleh sebagian orang. Sangat di sayangkan sekali alih-alih memberi (*support*) agar berhenti dari ketergantungan tidak sedikit masyarakat sekitar atau bahkan keluarganya sekalipun yang mengucilkannya (dodol ganja) dari peradaban masyarakat, alih-alih mendukung dan mendampingi agar berhenti dari mengkonsumsi dodol ganja sebaliknya pengguna dodol ganja seringkali mendapat label kriminal yang melekat padanya bahkan setelah ia berhenti dan sembuh dari ketergantungannya sekalipun tidak sedikit yang masih memandang mantan pengguna dodol ganja sebagai kriminal. Lalu jika mereka kembali terjerumus pada penyalahgunaan narkoba jangan tanya mengapa.

Informasi-informasi seperti ini tidak dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. BNN tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, desa-desa dan masyarakat yang ada di negeri ini, maka di perlukan kerjasama masyarakat, generasi muda terutama mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of control* untuk membentengi masyarakat kita dari terjerumus pada penyalahgunaan dodol ganja. Begitupun peran pemerintah untuk meratakan dalam mensosialisasikan dan penyuluhan tentang narkoba pada seluruh lapisan masyarakat.

Pada Tulisan di atas bukan membenarkan tindakan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi saya sebagai salah satu generasi muda merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan betapa pentingnya peran masing masing keluarga dan juga masyarakat dalam mencegah dan peredaran gelap dodol ganja dan juga penyalahgunaan ganja. Alih alih hanya bergantung ada pemerintah alangkah lebih jika masyarakat dan generasi muda juga ikut menyuarakan dan bertindak untk mencegah beredanya dodol ganja dan penyalahgunaan dodol ganja. Apalagi bagi wilayah-wilayah, desa-desa ataupun kota sekaligus yang tidak memiliki Badan Narkotika

Nasional (BNN), maka dari itu sepatutnya kita saling peduli dalam kasus penanganan pengedaran dodol ganja di lingkungan kita.

Penanggulangan dan pemberantasan praktik jual beli dodol ganja secara prinsip bukan hanya tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian, namun pelaksanaan penanggulangannya menjadi tugas bersama dengan anggota masyarakat. Anggota masyarakat dalam wilayah tertentu mempunyai tanggung jawab terhadap praktik kejahatan, maksiat, atau pelanggaran hukum, termasuk di dalamnya praktik jual beli dodol ganja. Peran serta masyarakat di dalam pemberantasan praktik jual beli dodol ganja ini penting diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum di dalam mengungkap pelaku.

Menurut hukum Islam, setiap manusia memiliki tanggung jawab di dalam mencegah semua bentuk kemungkaran. Hal ini seperti tersebut di dalam banyak ulasan ayat-ayat Alquran yang memerintahkan untuk menyerukan perbuatan baik atau perintah untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran, di dalam istilah lain disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, hal ini selaras dengan ulasan beberapa ulama, seperti Ibnu Taimiyah. Menurutnya, amar ma'ruf nahi munkar bagian dari kekewajiban secara kifayah, maknanya harus ada kelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁴³ Hal ini selaran dengan keterangan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁴³ Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007),

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. AliImran: 104).

Makna mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di atas adalah apapun kemungkaran yang ditemukan di tengah masyarakat. Menurut al-Qurthubi, istilah min pada kata minkum pada ayat di atas ada dua versi. Pertama bahwa hanya dilakukan oleh sebagian orang, yaitu para ulama. Kedua bahwa bisa dilaksanakan oleh siapa saja, baik itu menyeru pada kebaikan ataupun mencegah kemungkaran.⁴⁴

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja

Dodol merupakan salah satu makanan khas daerah Aceh, sebagaimana yang telah di jelaskan di bab sebelum nya, dodol merupakan makanan halal yang bisa untuk dikonsumsi dikarenakan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam, namun seiring berjalan nya waktu makananan sudah banyak di campur dengan bahan yang dilarang oleh agama Islam, salah satunya adalah dodol ganja. Konsumsi dodol ganja merupakan *haram aridhi* adalah perbuatan-perbuatan yang pada awalnya tidak haram, tapi pada saat perbuatan itu dilaksanakan disertai berbagai hal yang membuat perbuatan itu kemudian menjadi haram. Bukan lagi dipakai untuk obat, penyedap makanan sedikit, jadi sekarang sudah berton-ton dijual. Penggunaanya pun orang-orang yang tidak ada standar. Makanya jika dilihat dalam konteks bahaya yang cukup besar sekarang, makanya para ulama memfatwakan ganja tersebut haram. Dalam Ushul Fiqh ganja di qiyaskan dalam *khamr* karna memabukkan, maka dari itu dodol ganja di kategorikan

⁴⁴ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 88.

dalam makanan yang di haramkan disebabkan ber efek memabukkan bagi yang mengkonsumsinya seperti yang di sabdakan oleh Nabi dalam hadist nya.⁴⁵

كل مسكر خمر و كل خمر حرام

Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram (HR. Muslim no. 2003).

Pada bab terdahulu, telah dikemukakan bahwa dodol ganja merupakan zat yang dapat memabukkan, kedudukannya sama dengan khamar, sehingga statushukum ganja ini dipersamakan dengan status hukum khamar, yaitu diharamkan. Dalam tinjauan hukum Islam, penanganan kasus jual beli dodol ganja adalah tugas bersama di antara masyarakat dan aparatur pemerintahan, baik di tingkat desa maupun pada tingkat pusat, termasuk aparat penegak hukum seperti lembaga kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga-lembaga terkait.

Masyarakat memiliki kewajiban yang sama di dalam memberantas semua bentuk kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk kejahatan dan kemungkaran jual beli dodol ganja. Di dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa kemungkaran itu harus dihilangkan, baik dengan tangan atau kekuasaan, ataupun menolaknya dengan hati sebagaimana tersebut di dalam riwayat hadis:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, "Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khotbah. Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khotbah

⁴⁵ Kesan Kedaulatan Santri, *Hukum Memakai Ganja*, <https://kesan.id/feed/feed-tanya-kiai-ganja-19d2> .14/06/ 2022 1:07

sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hati. Itulah lemah-lemah iman. (HR. Muslim).

Hadis ini berlaku umum untuk semua orang yang melihat kemungkaran. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad al-Utsaimin, bahwa hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh umat jika melihat kemungkaran, hendaknya untuk mengingkarinya atau melawannya.⁴⁶ Hanya saja, ada juga yang mengkhususkan hadis tersebut kepada para pemimpin. Dalam arti bahwa mencegah kemungkaran dengan tangan maksudnya adalah dengan media kekuasaan, hal tersebut baru bisa dilakukan melalui pemerintah.

Selain hadis di atas, ditemukan juga di dalam beberapa ayat Alquran, di antara QS. al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah: 71).

⁴⁶ Muhammad al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw pada Umatnya*, (Terj: Rasyid Abud Bawazier), (Bekasi: Darul Falah, 2014) hlm 76.

Menurut al-Thabarai, ayat di atas menginformasikan bahwa orang beriman itu menjadi penolong bagi sesamanya, dan menyuruh kepada kebaikan dan supaya mencegah kemungkaran. Dalam komentar yang lain, al-Qurthubi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyuruh berbuat makruf ialah menganjurkan dan menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya, serta perbuatan lain yang mengiringi hal itu. Adapun yang dimaksud mencegah yang mungkar adalah mencegah dan melarang orang lain menyembah berhala dan hal-hal lain yang mengiringinya.⁴⁷ Dari kedua tafsir ini, dapat diketahui bahwa orang yang beriman diharuskan untuk saling menyeru kepada kebaikan, dan sebaliknya untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang tampak oleh mata. Demikian juga berlaku bagi praktik jual beli dodol ganja, sebagaimana dipraktikkan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Berkaitan dengan peran masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam pemberantasan praktik jual beli ganja, cenderung belum sesuai dapat direalisasikan dengan baik. Masyarakat cenderung belum memberikan kontribusi yang besar bagi pencegahan praktik jual beli dodol ganja. Hal ini dipengaruhi beberapa sebab, di antaranya adalah bahwa praktik jual beli dodol ganja relatif cukup lama ada di tengah masyarakat, sehingga sulit untuk memberantas dan mencegahnya. Selain itu, kebanyakan yang melakukan praktik jual beli dan pengedaran dodol ganja ini ialah dari kalangan pemuda, sehingga sangat sulit untuk dicegah oleh orang-orang yang sudah tua, bahkan sebagian kecil lainnya justru dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, asalnya adalah karena kesulitan ekonomi dan kesenangan belakang.⁴⁸

⁴⁷ Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

⁴⁸ Wawancara dengan Pemuda Gampong . Wawan, pada tanggal 12 November 2021.

Peran masyarakat yang hanya menegur tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib cenderung kurang tepat. Idealnya, masyarakat beserta unsur perangkat adat dan hukum bekerja sama antar kampung se Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya mencegah peredaran dan jual beli dodol ganja. Namun begitu, faktualnya justru pihak masyarakat cenderung abai, masyarakat hanya menegur saja, tanpa ada tindakan lainnya yang bersifat represif, seperti melaporkan ke pihak yang berwajib, atau menangkap pelaku dan menghukum pelaku sesuai dengan hukum adat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebaran dodol ganja dikalangan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dilakukan oleh para pemuda yang didapatkan melalui pesanan dengan jumlah di atas satu kilo gram. Faktor dari penyebaran dodol ganja ini terbagi menjadi dua yaitu faktor lingkungan dan ekonomi Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba. Tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.
2. Menurut pemuda dan masyarakat Kecamatan Darul Imarah dodol Ganja hanya membicarakan laki, siapa pun bisa menjadi mangsanya. Tidak hanya berbicara mengenai Dodol ganja, ada banyak sekali jenis narkoba yang mungkin saja tidak semua orang ketahui. Begitupun dengan efeknya, Dodol ganja tidak memiliki efek kecanduan, akibat dari penyalahgunaan Dodol ganja dapat berakibat pada kerusakan sistem syaraf juga kesehatan tubuh dan otak
3. Kosumsi dodol ganja merupakan *haram aridhi*. *Haram haridhi* adalah perbuatan-perbuatan yang pada awalnya tidak haram, tapi pada saat perbuatan itu dilaksanakan disertai berbagai hal yang membuat perbuatan itu kemudian menjadi haram. Bukan lagi dipakai untuk obat, penyedap makanan sedikit, jadi sekarang sudah berton-ton dijual. Penggunaanya pun orang-orang yang tidak ada standar. Makanya jika dilihat dalam konteks bahaya yang cukup besar sekarang, makanya para ulama memfatwakan

ganja tersebut haram, maka dengan tinjauan hukum pidana islam orang yang mengosumsi dodol ganja akan di kenakan hukuman hudud yaitu 80 kali cambuk.

A. Saran

Mengenai pembahasan masalah pemakaian dan pengedaran dodol ganja di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat agar selalu mengingatkan sesama masyarakat agar tidak terjadi penyebaran dodol ganja di kaangan masyarakat. Untuk mencapai *kemashalatan* dalam masyarakat diharapkan agar seluruh elemen masyarakat berperan dalam pembrantasan dodol ganja
2. Diharapkan bagi masyarakat Kecamatan Darul Imarah agar menjaga keluarganya dari penyebaran dan pemakaian dodol ganja ini, supaya mencegah dari hal yang tidak diinginkan seperti kecanduan.
3. Penyalahan guna ganja membuat seseorang mabuk terutama ketika di satukan dengan dodol maka efeknya sangat memabukkan karena takarannya juga banyak, akan tetapi apabila takarannya sedikit ganja yang di campurkan dalam makanan maka tidak akan ada efek memabukkan seperti dalam mie dan *kuah belangong*. Maka dari itu saran dari saya agar ganja bisa di gunakan sebagai alat untuk meguntungkan masyarat bukan membawa bahaya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Abdul Mun'im Qindil, *The Healing Book: Mengungkap Kandungan Medis Alquran*, (Terj: Taufiqurrochman), Yogyakarta: Qudsi Media, 2018,
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid
- Acehkini, *Pengunaan ganja dalam makanan khas aceh haram atau halal*, <https://kumparan.com/acehkini/penggunaan-ganja-dalam-makanan-khas-aceh-halal-atau-haram-1rSF8gewfTZ/full>, diakses 08/12/2021, 20:47
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.
- Al Hasana, *Kriteria makanan halal*, <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-menurut-islam/>, Apr 11, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ethan B Russo Cannabis and Cannabinoids: *Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*. Routledge. 2013
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012
- Hebdrojono, *Kriminologi, Pengaruh dan Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005.

Humas BNN, *Ganja di larang di indonesia*, <https://bnn.go.id/ganja-dilarang-indonesia/>, diakses 08/12/2021. 20:55

Imanuddin, *Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran*, "Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya". Volume II Nomor 2, Oktober, 2019.

Kml, *status ganja dalam hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16923/mengkaji-ulang-status-ganja-dalam-hukum/>, di akses 07/12/2021, 21:27

Letizia tobing, *hukum menanam ganja*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>, 12 october, 2021

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuasa, 2004.

Merdeka .com, *Dodol Ganja*, <https://www.merdeka.com/khas/dodol-ganja-khas-aceh-yang-bikin-halusinasi.html>, 11 April 2021 08:08.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 3, Tangerang Lentera Hati, 2015,

Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Penanaman Ganja 2016 Asrianto zainal, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahan Narkotika*.

Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif : Penyalahgunaan Napza/Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2004

Sigid Riyanto, *Kuliah Fakultas Hukum Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta, 26 April 2006 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2005.

- slash /0/jual-beli-yangdilarang-dalam-Islam/, diakses 15 September 2020.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet 7, Jakarta: Pembangunan, 1995.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Bandung: Mizan Pustaka, 2016
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam terjemahan Wahid Ahmadi dkk*, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zems Al-Anshory, dalam [http : // almanhaj.or.id /content /2979](http://almanhaj.or.id/content/2979).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Aulia Rahman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 06 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/150104084
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Banda Aceh

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Balian S.E
2. Pekerjaan : PNS
3. Ibu : Rosmanidar
4. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat : Banda Aceh

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : Min Teladan (2003-2009)
2. MTsN : Pondok Modern Darul Ulum (2009-2012)
3. SMA : Mas Ruhul Islam Anak Bangsa (2012-2015)
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry . (2015-2022)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

2022

Aulia Rahman

